



PENETAPAN

Nomor 242/Pdt.P/2023/PA TALU

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Talu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara itsbat/pengesahan nikah yang diajukan oleh:

Syofyan bin Sirun, NIK: 1312052010720002, tempat dan tanggal lahir Ladang Rimbo, 20 Oktober 1972, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Banjar Durian Gadang, Jorong Bandua Balai, Kenagarian Bandua Balai, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, dengan Nomor Telephone 082285858152 dalam hal ini menggunakan alamat domisili elektronik email: dianmar4061@gmail.com, sebagai

Pemohon I;

Lismarni Binti Kandus, NIK: 1312054506760008, tempat dan tanggal lahir Banjar Durian Gadang, 05 Juni 1976, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Banjar Durian Gadang, Jorong Bandua Balai, Kenagarian Bandua Balai, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, dengan Nomor Telephone 082285858152 dalam hal ini menggunakan alamat domisili elektronik email: dianmar406@gmail.com, sebagai **Pemohon II;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Hal. 1 dari 13
Penetapan Nomor 242/Pdt.P/2023/PA TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan para Pemohon dipersidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 28 Agustus 2023 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Talu dengan Nomor 242/Pdt.P/2023/PA TALU dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 10 Agustus 1995 di rumah orang tua Pemohon II di Banjar Durian Gadang, Jorong Bandua Balai, Kenagarian Bandua Balai, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama **Kandus** dan disaksikan oleh **Saksi I Idrus** dan **Saksi II safrinal**, dengan mahar berupa uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
2. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan menurut syari'at Islam;
3. Bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
4. Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama;
 - 4.1 Sigit Alfian, lahir tanggal 17 Desember 1998 di Banjar Durian Gadang;
 - 4.2 Alri Fianto, lahir tanggal 15 Mei 2001 di Banjar Durian Gadang;
 - 4.3 Siril, lahir tanggal 26 April 2009 di Banjar Durian Gadang;
 - 4.4 Fanny Afnan Jannati, lahir tanggal 12 Oktober 2012 di Banjar Durian Gadang;
5. Bahwa sebelum menikah Pemohon I dengan Pemohon II Belum pernah mengurus persyaratan administrasi pernikahan pada Pegawai Pencatat Nikah/ KUA setempat;
6. Bahwa saat ini Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah guna dijadikan sebagai alas hukum untuk bukti nikah Pemohon I dengan Pemohon II;

Hal. 2 dari 13

Penetapan Nomor 242/Pdt.P/2023/PA TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Talu Cq Majelis berkenan memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara **Pemohon I (Syofyan bin Sirun)** dengan **Pemohon II (Lismarni binti Kandus)** yang dilaksanakan pada tanggal 10 Agustus 1995 di Banjar Durian Gadang, Jorong Bandua Balai, Kenagarian Bandua Balai, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan untuk memeriksa perkara ini, Permohonan perkara *a quo* telah diumumkan selama 14 (empat belas) pada papan pengumuman Pengadilan Agama Talu. Para Pemohon telah dipanggil oleh Jurusita Pengadilan Agama Talu. Para Pemohon telah datang secara pribadi ke persidangan, kemudian Majelis Hakim menasehati para Pemohon secukupnya, kemudian dibacakanlah surat Permohonan para Pemohon, dimana para Pemohon menyatakan tetap dengan Permohonannya tanpa perubahan apapun;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

Bukti Saksi

1. **Idrus bin Birin**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah Paman Pemohon I. Oleh karena itu, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri, mereka telah melaksanakan akad nikah pada tahun 1995;
 - Bahwa saksi turut menghadiri acara akad nikah tersebut, di mana akad nikah tersebut dilaksanakan di rumah orang tua Pemohon II di Banjar Durian Gadang, Jorong Bandua Balai, Kenagarian Bandua Balai, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi

Hal. 3 dari 13
Penetapan Nomor 242/Pdt.P/2023/PA TALU



Sumatera Barat, yang menjadi wali nikahnya Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Kandus;

- Bahwa yang menjadi saksi dalam akad nikah tersebut adalah Idrus dan Safrinal, ada maharnya berupa uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), sudah dibayar lunas dan ada ijab kabulnya;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus masih lajang/jejaka (belum pernah menikah), sedangkan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa pada saat perkawinan dilaksanakan dan sampai sekarang para Pemohon tetap beragama Islam dan begitu pula keduanya tidak mempunyai hubungan persaudaraan baik karena nasab, sesusuan ataupun perkawinan;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah bergaul dan bermasyarakat layaknya suami isteri dan tidak pernah ada pihak siapapun dan dari manapun yang berusaha menggugat keabsahan dan keberadaan perkawinan mereka;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa itsbat/penetapan nikah ini diperlukan untuk agar para Pemohon mempunyai buku nikah;

2. Syafrinal Efendi bin Musir, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Ipar Pemohon I. Oleh karena itu, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri, mereka menikah pada tahun 1995;
- Bahwa saksi turut menghadiri acara akad nikah tersebut, di mana akad nikah tersebut dilaksanakan di rumah orang tua Pemohon II di Banjar Durian Gadang, Jorong Bandua Balai, Kenagarian Bandua Balai, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, yang menjadi wali nikahnya adalah Kandus;

Hal. 4 dari 13
Penetapan Nomor 242/Pdt.P/2023/PA TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi saksi-saksi dalam akad nikah tersebut Idrus dan Safrinal, ada maharnya berupa uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), sudah dibayar lunas dan ada ijab kabulnya;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus masih lajang/jejaka (belum pernah menikah), sedangkan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa pada saat perkawinan dilaksanakan dan sampai sekarang para Pemohon tetap beragama Islam dan begitu pula keduanya tidak mempunyai hubungan persaudaraan baik karena nasab, sesusuan ataupun perkawinan;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah bergaul dan bermasyarakat layaknya suami isteri dan tidak pernah ada pihak siapapun dan dari manapun yang berusaha menggugat keabsahan dan keberadaan perkawinan mereka;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa itsbat/penetapan nikah ini diperlukan untuk agar para Pemohon mempunyai buku nikah;

Bahwa para Pemohon telah menyatakan tidak akan mengajukan tuntutan/tanggapan dan pembuktian apapun lagi dan telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya para Pemohon menyatakan tetap pada pendiriannya untuk mendapatkan penetapan itsbat/penetapan nikah sebagaimana dimaksud;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari uraian penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan tersebut adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3

Hal. 5 dari 13
Penetapan Nomor 242/Pdt.P/2023/PA TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 bidang perkawinan merupakan kewenangan Pengadilan Agama, karena saat ini para Pemohon berdomisili di dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Talu, serta diajukan dengan cara yang telah ditentukan oleh undang-undang, maka Pengadilan Agama Talu berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa dengan merujuk ketentuan pada point (11) halaman 145 Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama (Buku II), edisi Revisi tahun 2014, yang diberlakukan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006, tanggal 4 April 2006, Permohonan perkara *a quo* telah diumumkan selama 14 (empat belas) pada papan pengumuman Pengadilan Agama Talu, dan para Pemohon telah dipanggil berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jis.* Pasal 145 dan Pasal 718 R.Bg dan panggilan tersebut dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Agama Talu, dan jarak antara hari pemanggilan dengan hari persidangan tidak kurang dari 3 (tiga) hari kerja. Dengan demikian, relaas panggilan tersebut harus dinyatakan resmi dan patut;

Menimbang, bahwa pada pokoknya para Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon I (Syofyan bin Sirun) telah menikah dengan Pemohon II (Lismarni binti Kandus) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Agustus 1995 di rumah orang tua Pemohon II di Banjar Durian Gadang, Jorong Bandua Balai, Kenagarian Bandua Balai, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, yang menjadi wali nikah dalam pernikahan tersebut adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Kandus, dan yang menjadi saksi-saksinya Idrus dan Safrinal, dengan mahar berupa uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dibayar tunai, ada ijab dan kabul. Berdasarkan dalil-dalil tersebut, para Pemohon memohon agar Permohonannya dikabulkan;

Hal. 6 dari 13
Penetapan Nomor 242/Pdt.P/2023/PA TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perihal kedudukan 2 (dua) orang saksi, di mana kedudukan saksi-saksi telah memenuhi syarat formil dan syarat materil alat bukti saksi, sehingga secara legal formal 2 (dua) orang saksi tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti keterangan saksi yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam Permohonan dimaksud para Pemohon mengaku berkedudukan sebagai suami isteri, maka menurut Majelis Hakim para Pemohon *a quo* merupakan subjek hukum sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, Permohonan para Pemohon tersebut secara formil telah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan para Pemohon telah terungkap adanya fakta hukum, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I (Syofyan bin Sirun) telah menikah dengan Pemohon II (Lismarni binti Kandus) pada tanggal 10 Agustus 1995 di rumah orang tua Pemohon II di Banjar Durian Gadang, Jorong Bandua Balai, Kenagarian Bandua Balai, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Kandus, dan yang menjadi saksi-saksinya Idrus dan Safrinal, dengan mahar berupa uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dibayar tunai, dan terdapat ijab dan kabul;
- Bahwa sebelum terjadi perkawinan, Pemohon I berstatus masih lajang/jejaka (belum pernah menikah), sedangkan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa pada saat perkawinan dilaksanakan dan sampai sekarang para Pemohon tetap beragama Islam dan begitu pula keduanya tidak mempunyai hubungan persaudaraan baik karena nasab, sesusuan ataupun perkawinan;

Hal. 7 dari 13
Penetapan Nomor 242/Pdt.P/2023/PA TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah bergaul dan bermasyarakat layaknya suami isteri dan tidak pernah ada pihak siapapun dan dari manapun yang berusaha menggugat keabsahan dan keberadaan perkawinan mereka;
- Bahwa selama perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut, sampai sekarang masih tetap terikat sebagai suami isteri dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa itsbat/penetapan nikah ini diperlukan untuk agar para Pemohon mempunyai buku nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti antara Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 10 Agustus 1995, namun apakah pernikahan/perkawinan tersebut dapat diitsbatkan/dinyatakan sah menurut hukum?, maka secara *mutatis mutandis* Majelis Hakim harus memeriksa keabsahan perkawinan itu sendiri, apakah syarat dan rukun perkawinannya sudah terpenuhi sehingga perkawinan tersebut layak dicatatkan/dinyatakan sah secara hukum;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan sahnya suatu perkawinan Majelis Hakim perlu merujuk Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan: "(1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku." sehingga dari pasal tersebut dapat ditarik dua garis hukum yang harus dipatuhi dalam melakukan suatu perkawinan, yaitu tentang keabsahan suatu perkawinan dan tentang pencatatan perkawinan. Masalah keabsahan suatu perkawinan ditentukan oleh agamanya masing-masing, bagi yang beragama Islam harus terpenuhinya syarat dan rukun suatu perkawinan, sedangkan masalah pencatatan perkawinan hanya berfungsi sebagai pengakuan, perlindungan dan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa mengenai rukun nikah/perkawinan tidak diatur dalam undang-undang melainkan hanya diatur dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yaitu: adanya calon suami; calon isteri; wali nikah; dua orang

Hal. 8 dari 13

Penetapan Nomor 242/Pdt.P/2023/PA TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi, dan ijab dan kabul, dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi, yang menyatakan pada saat akad nikah yang dilakukan pada tanggal 10 Agustus 1995 di rumah orang tua Pemohon II di Banjar Durian Gadang, Jorong Bandua Balai, Kenagarian Bandua Balai, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, yang menjadi wali nikahnya adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Kandus, dan yang menjadi saksi-saksinya Idrus dan Safrinal, dengan mahar berupa uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dibayar tunai, dan terdapat ijab dan kabul. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah memenuhi rukun nikah/perkawinan;

Menimbang, bahwa mengenai syarat-syarat dan larangan perkawinan telah diatur dalam Pasal 6, 7, 8, 9, 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jjs Pasal 15 s/d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, yang mana persyaratan tersebut bersifat kumulatif dalam arti apabila salah satu syarat/halangan tersebut tidak terpenuhi, maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan dan perkawinan tersebut tidak dapat dicatatkan *in casu* tidak dapat diisbatkan/dinyatakan sah menurut hukum, dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi dalam perkara *a quo*, telah terbukti bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi persyaratan dan tidak melanggar hal-hal yang ditentukan dalam pasal-pasal tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam yang menerangkan bahwa penetapan itsbat nikah itu hanya bagi perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan telah nyata bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilakukan pada tanggal 10 Agustus 1995. Artinya, perkawinan mereka dilangsungkan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Meskipun demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi "*perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*", menurut Majelis Hakim bahwa Pasal

Hal. 9 dari 13
Penetapan Nomor 242/Pdt.P/2023/PA TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam adalah sebagai penekanan untuk kehati-hatian, jangan sampai terjadi penetapan/itsbat nikah secara serampangan sehingga terjadi penetapan itsbat nikah untuk isteri kedua, ketiga dan seterusnya. Dengan demikian, Majelis Hakim mentafsirkan bahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan yang dilakukan setelah tahun 1974 tetapi tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah boleh untuk ditetapkan perkawinannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sangat menyadari akibat dinyatakan sahnya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II menurut hukum, yaitu akan lahir akibat dari keabsahan perkawinan tersebut, misalnya anak sah, nafkah anak dan harta bersama, dan saling mewarisi, dan apabila tidak disahkan perkawinan mereka juga akan menimbulkan kemadharatan, misalnya anak tidak dapat memiliki akta kelahiran, tidak saling mewarisi, ketidakjelasan kedudukan dan perlindungan hukum status perkawinan para Pemohon sendiri, serta tidak dapat membuat passport untuk ke luar negeri, misalnya untuk menunaikan ibadah haji/umrah. Dengan demikian, menurut Majelis Hakim dalam perkara *a quo* terdapat dua kemadharatan yaitu kemadharatan apabila tidak sahkan dan kemadharatan apabila disahkan, berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana telah disebutkan di atas menurut Majelis Hakim apabila disahkan perkawinan mereka kemungkinan kemadharatan yang akan muncul lebih kecil/ingan daripada kemungkinan kemadharatan ditimbulkan apabila tidak disahkan, maka sesuai kaidah fiqhiyah yang normanya diambil sebagai pertimbangan Majelis Hakim "*apabila berkumpul dua kemadharatan, maka kemadharatan yang lebih berat harus dihilangkan dengan kemadharatan yang lebih ringan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan Permohonan para Pemohon telah memenuhi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 4, Pasal 7 ayat (2) ayat (3) huruf (e) ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka telah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan Permohonan para Pemohon dimaksud, dengan menyatakan bahwa perkawinan antara

Hal. 10 dari 13
Penetapan Nomor 242/Pdt.P/2023/PA TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I (Syofyan bin Sirun) dengan Pemohon II (Lismarni binti Kandus) yang dilangsungkan pada tanggal 10 Agustus 1995 di rumah orang tua Pemohon II di Banjar Durian Gadang, Jorong Bandua Balai, Kenagarian Bandua Balai, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Kandus, dan yang menjadi saksi-saksinya Idrus dan Safrinal, dengan mahar berupa uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dibayar tunai, dan terdapat ijab dan kabul, adalah sah menurut hukum. Dengan demikian, Permohonan para Pemohon dimaksud **patut untuk dikabulkan**;

Menimbang, bahwa untuk mengimplementasikan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam *jis.* Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk *jo.* Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Penetapan Berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk di Seluruh Indonesia, dan untuk ketertiban administrasi dan pengawasan perkawinan bagi orang-orang Islam, maka Majelis Hakim memandang perlu menambah amar penetapan yang isinya memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya ke Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan tempat tinggal yang bersangkutan, karena pada saat ini yang bersangkutan bertempat tinggal di wilayah Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat, maka Majelis Hakim memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya ke PPN KUA Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Hal. 11 dari 13
Penetapan Nomor 242/Pdt.P/2023/PA TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mempedomani segala peraturan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Syofyan bin Sirun**) dengan Pemohon II (**Lismarni binti Kandus**) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Agustus 1995 di rumah orang tua Pemohon II di Banjar Durian Gadang, Jorong Bandua Balai, Kenagarian Bandua Balai, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat;
3. Memerintahkan Pemohon I (**Syofyan bin Sirun**) dengan Pemohon II (**Lismarni binti Kandus**) untuk mencatatkan perkawinannya pada PPN KUA Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat;
4. Membebaskan para Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Talu pada hari Kamis tanggal 13 September 2023 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 27 Safar 1445 Hijriyah, oleh **Robbil Alfires, S.Sy.** sebagai Ketua Majelis **Latif Mustofa, S.H.I, LLM** dan **Mi'rajun Nashihin, S.Sy, M.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Meridianto, SH**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Latif Mustofa, S.H.I, LLM
Hakim Anggota,

Robbil Alfires, S.Sy

Hal. 12 dari 13
Penetapan Nomor 242/Pdt.P/2023/PA TALU



Ttd

Mi'rajun Nashihin, S.Sy, M.H

Panitera Pengganti,

ttd

Meridianto, SH

PERINCIAN BIAYA PERKARA:

1.	PNBP		
	a. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
	b. Panggilan Pertama	Rp.	20.000,00
	c. Redaksi	Rp.	10.000,00
2.	Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3.	Meterai	Rp.	10.000,00
	Jumlah	Rp.	120.000,00

(seratus dua puluh ribu rupiah)